



PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN WATUGAJAH
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023



LURAH WATUGAJAH
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH
NOMOR 1. TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUGAJAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 676.602.806,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 981.881.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 16.607.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 221.490.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	: Rp. 606.580.250,00
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp. 2.376.151.706,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp. 32.130.291,00
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 152.120.437,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp. 152.120.437,00
SILPA tahun berjalan	: <u>Rp. 184.250.728,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember; Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

- 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Watugajah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Watugajah Tahun 2017 Nomor 3);
 21. Peraturan Kalurahan Watugajah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watugajah Tahun 2017 Nomor 10);
 22. Peraturan Kalurahan Watugajah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Watugajah Tahun 2021 Nomor 5);
 23. Peraturan Kalurahan Watugajah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watugajah Tahun 2020 Nomor 2);
 24. Peraturan Kalurahan watugajah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Watugajah Tahun 2022 Nomor 4);
 25. Peraturan Lurah Watugajah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022 (Berita kalurahan Watugajah Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUGAJAH
dan
LURAH WATUGAJAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa : | |
| a. Pendapatan Asli Desa | : Rp. 5.900.000,00 |
| b. Transfer | : Rp. 2.402.381.997,00 |
| c. Pendapatan Lain-lain | : Rp. 68.255.147,00 |
| Jumlah Pendapatan Desa | : Rp. 2.408.281.997,00 |

Ditetapkan di Watugajah
pada tanggal 15 Januari 2023

LURAH,



Diundangkan di Watugajah
pada tanggal 15 Januari 2023

CARIK,

AGUNG HARI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN WATUGAJAH TAHUN 2022 NOMOR 1.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN WATUGAJAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶꦩꦥꦺꦩꦺꦴꦂꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦁꦮꦠꦸꦒꦗꦲ

Watugajah RT 02 RW 01, Watugajah, Gedangsari Kode Pos 55863
Email: watoegajah@gmail.com Website : <http://watugajah-gedangsari.desa.id>

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUGAJAH
DAN
LURAH WATUGAJAH
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WATUGAJAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : BPKal/01/1/2023

NOMOR : 141/1/1/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Watugajah, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat sidang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir

Demikian persetujuan bersama ini di buat di Watugajah dan di tanda tangani bersama oleh ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Watugajah dan Lurah Watugajah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WATUGAJAH

GIYONO

LURAH
WATUGAJAH

MARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ

Jalan Ngalang – Watugajah KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@qunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI

NOMOR *07* /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Watugajah Tahun Anggaran 2022, yang meliputi :
- I. PENDAPATAN
 1. Pendapatan Asli Desa : Rp. 5.900.000,00
 2. Transfer : Rp. 2.402.381.997,00
 3. Pendapatan Lain-lain : Rp. 68.255.147,00
 - Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 2.408.281.997,00
 - II. BELANJA
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 676.602.806,00
 2. Pembangunan Desa : Rp. 981.881.200,00
 3. Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 16.607.700,00
 4. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 221.490.000,00
 5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa : Rp. 606.580.250,00
 - Jumlah Belanja Desa : Rp. 2.376.151.706,00
 - Surplus/(Defisit) : Rp. 32.130.291,00


III. PEMBIAYAAN

1. Penenmaan Pembiayaan	: Rp.	152.120.437,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	152.120.437,00

SILPA Tahun Berjalan : Rp. 184.250.728,00

- KEDUA** : Evaluasi Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 19 Januari 2023, untuk disesuaikan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 .
- KETIGA** : Lurah bersama BPKal untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Lurah bersama BPKal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedagsari
pada tanggal 20 Januari 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :





















1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua BPKal Watugajah; dan
4. Pertinggal.

DAFTAR HADIR

KALURAHAN : WATUGAJAH

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

ACARA : RAPAT SIDANG PERKAL TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN APRESKAL TA 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA	TANGAN
1	Ceifano	Bamuskal	1	
2	Pardi	Bamuskal	2	
3	Suminto	Bamuskal	3	
4	Srijem	Bamuskal	4	
5	Suprihah	Bamuskal	5	
6	HARTONO	JAGABAYA	6	
7	HARIYANTO	LURAH	7	
8	TULIANTO		8	
9	Sali Kiri	BP KAC	9	
10	Suzman	Bamuskal	10	
11	Jardi	- - -	11	
12	Sutorno	Danar to.	12	
13	HARIYANTO	ULU-ULU	13	
14	GUHARDI	Staf Pengrept	14	
15	Sri Margati	Staf Jagabaya	15	
16	Sugimin	SPAK	16	
17	Dwi Wahyuni	Gunungcili	17	
18	Suwarto	Samansari	18	
19	Sumedi	Jamensevi	19	
20	Ajung Hariw	CARIK	20	
21			21	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	